

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Alhamdulillah Robbil'alamin* penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menyelesaikan tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena merupakan teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan amar ma'ruf nahi munkar di permukaan bumi ini.

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SPAREPARTS SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KEPENGHULUAN BANGKO JAYA KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR”** ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Starata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu materi maupun pembahasan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yaitu kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sagimin dan ibunda Satipa yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tulus dan motivasi kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, sebagai rektor UIN Suska Riau, Wakil rektor I Dr. Hj. Helmiati, M. Ag. Wakil Rektor II Dr. H. Akhyar, M. Ag. Dan Wakil Rektor III Dr. Tohirn, M. Pd.
3. Bapak Dr.H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak DR. H. Mawardi M. Saleh, LC, MA selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dra. Hj. Hertina,

## KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Pd selaku Pembantu Dekan II, dan Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembantu Dekan III.

4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH selaku ketua pelaksana Jurusan dan Bapak Asril, SH, MH, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum serta sebagai Penasehat Akademik saya.
5. Ibu Febri Handayani, SH, MH selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kepala Penghulu Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang telah mempermudah dalam mencari data-data yang diperlukan, serta nara sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Pimpinan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengetahuan dan sabar dalam menghadapi penulis selama menjadi mahasiswa Ibu dan Bapak.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Andri Kesuma, Ali Sobri, Bayu Sapta Jaya, Erwin David, Julpahmi Tarigan, Suparman, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa ucapkan terima kasih buat semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis berdoa semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

Pekanbaru, 22 Februari 2017

Penulis